



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Daerah Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2027.

Pasal 3

- (1) RKPD Daerah Tahun 2027 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode Tahun 2027.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

RKPD Daerah Tahun 2027 sebagai:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan
- b. pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan sub kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas dan sasaran pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Perubahan RKPD Daerah Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Tahun 2027.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapperida paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bapperida melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

Pasal 7

Kebijakan belanja Daerah diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya Daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi kelebihan anggaran pada proses penyusunan APBD Tahun 2027, maka kelebihan dimaksud diarahkan kepada Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD Daerah Tahun 2027.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2027 dapat disusun dengan baik. RKPD Kota Bandung Tahun 2027 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi dasar penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran daerah pada tahun berjalan. RKPD Kota Bandung Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Bandung 2025–2029, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan arah kebijakan, memperkuat konsolidasi pelaksanaan program prioritas.

Penyusunan RKPD Kota Bandung Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan secara vertikal dan horizontal, mulai dari kebijakan pembangunan nasional dan provinsi hingga rencana kerja perangkat daerah. Proses ini juga mempertimbangkan dinamika strategis yang memengaruhi Kota Bandung sebagai kota metropolitan berbasis jasa, termasuk kebutuhan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dengan pendekatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), RKPD Kota Bandung Tahun 2027 diarahkan untuk menjawab isu-isu prioritas secara lebih fokus, terpadu lintas sektor, dan berbasis kewilayahan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2027 merupakan bagian dari siklus perencanaan pembangunan tahunan yang berada dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan APBD, serta dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Kota Bandung, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Bandung, Juli 2026

WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

6. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dengan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder pembangunan, baik dari pemerintah (APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN) maupun di luar pemerintah (kerja sama dengan swasta/badan usaha serta swadaya masyarakat).
7. Pelaksanaan proses asistensi, baik secara luring maupun daring, secara intensif guna menjamin kesesuaian program dan kegiatan pembangunan serta belanja perangkat daerah dengan indikator serta target yang telah direncanakan.

Lebih dari sekadar dokumen perencanaan pembangunan, RKPD Kota Bandung Tahun 2027 merepresentasikan komitmen kolektif Pemerintah Kota Bandung untuk membangun kota yang tangguh, kompetitif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memperkuat kapasitas daerah menghadapi tantangan pembangunan. Dengan sinergi tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu melangkah lebih mantap menuju pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan warga kota secara menyeluruh.

Bandung, Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

TTD

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

